



**TINDAK LANJUT HASIL
MONEV PEMBANGUNAN ZI TRIWULAN III
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TA 2018**

DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- c. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- d. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- e. Piagam penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta KPK RI dan Kapolri kepada Dittipidkor Bareskrim Polri atas Prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas korupsi (WBK) pada tanggal 12 Desember 2017 di Jakarta;
- f. Surat perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/339/VII/2018/Tipidkor tanggal 19 Juli 2018 tentang tim pokja internal dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi predikat WBK;
- g. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI Triwulan III Dittipidkor Bareskrim Polri Tahun 2018.

PEMBAHASAN

Tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan III ini diperlukan untuk menjaga kelangsungan predikat WBK yang telah diperoleh oleh Dittipidkor Bareskrim Polri. Upaya yang dilakukan antara lain Melengkapi bukti dukung pada setiap komponen pengungkit sesuai dari hasil monev, antara lain:

a. Manajemen Perubahan:

Dalam meningkatkan Kerjasama dengan media cetak maupun Humas Polri guna peningkatan sosialisasi perlu diadakan kontrak payung atau MOU yang dapat mengikat satu sama lain, Hal ini juga perlu dianggarkan pada tahun berjalan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

b. Penata Tatalaksana:

Perlunya pengesahan maupun keabsahan terhadap piranti lunak yang ada, agar dapat menjadi acuan atau payung hukum bukan hanya pada tingkat Mabes namun dapat diberlakukan oleh penyidik tipidkor wilayah. Tahap pertama melaksanakan koordinasi pada Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri hingga Divkum Polri.

c. Penataan Sistem Manajemen SDM:

Jumlah personel pada Dittipidkor Bareskrim Polri sangat kekurangan personel jauh dari DSP yang seharusnya sesuai dengan Perkap no 6 tahun 2017 tentang SOTK Polri tingkat Mabes. Hal ini tidak mengalami perubahan pasca penetapan WBK.

d. Penguatan Akuntabilitas:

Penunjukan operator SMART karena kekurangan personel

e. Penguatan Pengawasan:

Membuat laporan dan dokumentasi hasil Koordinasi dengan Itwasum Polri terkait monev pelaksanaan WBS yang ada termasuk websitenya demikian halnya dengan benturan kepentingan.

f. Peningkatan kualitas pelayanan Publik:

- Membuat laporan hasil pelaksanaan dan reuiu SOP
- Membuat rencana kebutuhan Anggaran terhadap inovasi pada pelayanan yang diakses melalui website Dittipidkor jika diperlukan
- Melengkapi dokumentasi pada setiap kegiatan

KESIMPULAN

Tindak lanjut hasil monev Triwulan III ini dilaksanakan dan dipenuhi dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya pada rapat monev kedepan dengan menampilkan bukti dukung yang ada.

PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi pembangunan ZI TW III di lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai gambaran kepada pimpinan sejauh mana pelaksanaan evaluasi untuk menjaga kelangsungan predikat WBK yang telah diperoleh oleh Dittipidkor Bareskrim Polri.

Jakarta, 19 September 2018

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI


ERWANTO KURNIADI, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI